



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR: 146 TAHUN 2019
TENTANG
KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah perlu didukung dengan Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tentang Keterlibatan Mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Ristek, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Keterlibatan Mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keterlibatan Mahasiswa dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 13 Juni 2019

KETUA

HESTI SADTYADI